



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 2 Desember 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 56/SE/2021

TENTANG

**BATAS AKHIR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2021
DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA**

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 dan sebagai bentuk antisipasi batas akhir pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Permohonan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2021 diajukan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2021.
2. Pelaksanaan perjalanan dinas yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.
3. Penyelesaian dan penyerahan Surat Pertanggungjawaban perjalanan dinas paling lambat sampai dengan tanggal 21 Desember 2021.

4. Kepada pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melengkapi dokumen Surat Pertanggungjawaban perjalanan dinas sampai dengan tanggal 21 Desember 2021, maka biaya perjalanan dinas tidak dapat dibayarkan dan hanya kewajiban pembayaran terhadap Pihak Ketiga yang akan dibayarkan.
5. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang akan diproses lebih lanjut pembayaran keuangannya adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran ini, dikecualikan untuk perjalanan dinas:
 - a. pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta rombongan yang mengikutinya, antara lain Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Sekretaris Daerah; dan;
 - b. perjalanan dinas yang telah mendapat persetujuan Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah yang bersifat sangat penting dan tidak dapat ditunda.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta